



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TATA LAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, sekaligus guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan di lapangan perlu adanya Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan yang keanggotaannya melibatkan SKPD teknis terkait perizinan;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Tim Kerja Teknis Perizinan dan Nonperizinan dipandang perlu melaksanakan peninjauan kembali Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Pedoman Tata Laksana Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

